

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seorang disebut anak ketika usianya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun. Batasan umur tersebut ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Usia yang masih muda dari segi fisik maupun kemampuan pemikirannya masih dalam tahap perkembangan. Dalam menghadapi masalah pergaulan sehari-hari seorang anak lebih cepat bertindak menggunakan emosi daripada logika yang didasarkan pada pemikiran. Oleh karena itu perilaku anak lebih cenderung melakukan penyimpangan terhadap aturan yang sudah ada hingga kenakalan anak sudah merugikan orang lain, mengganggu lingkungan, mengganggu ketertiban umum, maka perbuatan anak sudah termasuk melakukan kejahatan.

Dalam kajian psikologi, anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini. Anak adalah pribadi otonom yang sedang berproses menemukan jati dirinya. Tugas orang dewasa adalah membantu anak tumbuh kembang dan memberinya pencerahan agar anak menemukan takdir dirinya, dan bukan membekuk, menjajah, menindas, dan mengalahkannya sehingga anak harus persis melakukan seperti apa yang dikehendaki orang dewasa.<sup>1</sup>

Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian perbuatan yang dilakukan

---

<sup>1</sup>Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 25.

oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga korban. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik anak.

Paradigma lama tentang peradilan anak tidak bisa dipertahankan lagi karena yang terjadi adalah sebuah proses kriminalisasi anak oleh Negara dan masyarakat. Maka sudah saatnya, mengembangkan paradigma baru, yakni paradigma dekriminialisasi anak. Paradigma ini mengharuskan suatu tindakan untuk pembebasan anak dari segala perspektif pidana, sejak pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, sampai penyangkalan terhadap anak.<sup>2</sup>Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwarohnya lebih pada upaya mengadili, bukan melindungi. Setelah amandemen Pasal 28 UUD 1945 dan juga setelah lahir Undang-Undang yang lebih khusus (*lex specialist*) tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, sesungguhnya Undang-Undang Pengadilan Anak sudah tidak relevan, bahkan bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>Maka perubahan Undang-Undang Pengadilan anak menjadi Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah disebabkan adanya kebutuhan masyarakat terkait ketidakefektifan sistem peradilan pidana anak untuk memperoleh keadilan dan menurunkan jumlah tindak pidana dan residivis (pengulangan tindak pidana) anak.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, Hlm. 193.

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hlm. 16.

Dalam Undang-Undang Pengadilan anak tersebut juga dapat dikatakan menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Model peradilan anak *retributive* tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai bagi berkembangnya sistem peradilan anak. Peradilan anak belum mengakomodasi model keadilan restoratif (*restorative justice*). Akibatnya anak yang melakukan tindak pidana mengalami frustrasi dan mendapatkan stigma negatif yang sebenarnya dapat dihindari jika ada kebijakan diskresi melalui diversifikasi.

Polisi sebagai bagian dari sistem pengayoman masyarakat, menjaga tertib sipil dan sekaligus menanggulangi berbagai ragam dan bentuk kriminal yang dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, selayaknyalah selalu mengorientasikan dirinya pada kepentingan rakyat.<sup>4</sup> Dalam hal ini setiap aparat kepolisian harus mencerminkan kewibawaan Negara dan menunjukkan disiplin yang tinggi dikarenakan polisi pada hakekatnya sebagai pengatur di dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

---

<sup>4</sup> Ahmadi Sofyan, *Melihat Polisi Dengan Mata Hati* "Kiprah Polri Bersama Rakyat di Provinsi Bangka Belitung", Katalog Dalam Terbitan, Kepulauan Bangka Belitung, 2010, Hlm. 51.

terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>5</sup> Kemudian tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:<sup>6</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan ;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan dan (bila perlu) penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut pelaku kejahatan.<sup>7</sup>

Menurut **Cambliss dan Seiman**, pemberian diskresi kepada polisi pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip Negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi, suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Dikehendaki,

---

<sup>5</sup>Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>6</sup>Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cetakan ke-1, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, Hlm.14.

semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak akan dapat dicapai.<sup>8</sup>Dengan ini Diskresi merupakan kewenangan penegak hukum untuk menghentikan atau melanjutkan suatu perkara tindak pidana ke proses peradilan pidana.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014, pada semua tingkatan proses peradilan pidana, terbuka peluang bagi penegak hukum untuk melakukan diversifikasi, termasuk oleh Pihak Kepolisian. Bahkan jika upaya diversifikasi tidak dilakukan, penegak hukum yang bersangkutan terancam pidana penjara. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi merupakan salah satu bentuk proses *restorative justice*.

*Restorative Justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>9</sup>Maka dari itu keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum "Suatu Tinjauan Sosiologis"*, cetakan ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 131.

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Semestinya dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup> Dalam hal ini bertindak menurut penilaian sendiri merupakan diskresi kepolisian dalam melakukan diversifikasi terhadap anak tersebut.

Mengenai pelaksanaan tugas maupun wewenangnya, kepolisian tetap bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan tujuan lain dalam melakukan pencegahan kejahatan yang dilakukan anak.<sup>11</sup> Dalam hal ini polisi dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Selain itu terdapat juga instrumen hukum mengenai kewajiban aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam pelaksanaan Diversifikasi bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi kemudian dalam menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana anak, dalam pelaksanaan diversifikasi aparat penegak hukum juga

---

<sup>10</sup>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.<sup>12</sup> Berdasarkan penjabaran Pasal di atas dapat dipahami bahwa, diversifikasi yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kepolisian didasarkan pada kewenangan diskresi yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang, sehingga diversifikasi merupakan tindakan yang sah dalam Negara hukum Indonesia dalam mewujudkan keadilan restoratif. Dan jika diversifikasi tersebut tidak dilaksanakan penyidik polisi akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah Suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>13</sup> Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, ini menandai diawalinya pembaharuan hukum pidana anak dengan semangat *restorative justice* dengan adanya pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

---

<sup>12</sup>Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>13</sup>Lihat Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVI No. 306 Mei 2014 *tentang Implementasi Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm 83, pengertian dalam *Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*.

**Helen Cowie dan Dawn Jeniffer** mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
2. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.

Sudah banyak jumlah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak yang cenderung semakin meningkat khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang salah satunya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2014 yang lalu, pelaku sebanyak 5(lima) orang yang rata-rata masih dibawah umuryaitu K (15), Y (16), A (16) dan B (16) tahun. Pelaku berhasil di tangkap pihak Kepolisian Sektor Taman Sari yang kemudian diserahkan kepada pihak Polresta Pangkalpinang.<sup>15</sup>Tindak pidana yang dilakukan anak tersebut dapat terjadi akibat kenakalan anak itu sendiri maupun kelalaian orang tua dalam memberikan pengawasannya terhadap anak. Yang dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan anak tersebut terkadang menggunakan peradilan umum seperti orang dewasa umumnya. Perkara- Perkara anak yang dulunya masih menggunakan KUHP sebagai dasar untuk mengadili maupun Undang-

---

<sup>14</sup> Hadi Supeno, *Op.cit.*, Hlm. 203.

<sup>15</sup> Dikutip dari <http://m.republika.co.id> sumber dari Hazliansyah, Pada tanggal 30 September 2014, Pukul 18.05 WIB.

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut cenderung sangat tinggi dan berat karena seorang anak dapat dipidana dengan hukuman badan belasan tahun disertai dengan ratusan juta rupiah, sehingga sangat merugikan masa depan anak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada tanggal 30 Juli 2014. Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang atas pertimbangan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang telah melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebanyak 5 (lima) kasus tindak pidana yang dilakukan anak, antara lain tindak pidana pencurian, penganiayaan dan pengeroyokan. Hasil Diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik anak, PK BAPAS, anak, orang tua, Penasehat Hukum/Pendamping, Korban/ orang tua beserta tokoh masyarakat bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang adil bagi semua pihak dalam forum musyawarah melalui pendekatan keadilan *restorative justice* yaitu mengembalikan anak kepada orang tua.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka akan disajikan bentuk uraian ilmiah yang berjudul **“Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Diversifikasi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.**

---

<sup>16</sup>Data di ambil dari Imam (Pembimbing Kemasyarakatan) Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang, Tanggal 3 Desember 2014, pada pukul 09.30 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. BagaimanakahKepolisian menggunakan kewenangan diskresi untuk melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Polresta Pangkalpinang?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Pangkalpinang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai bagaimana kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian untuk melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratifdi Polresta Pangkalpinang.
- 2) Untuk Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Pangkalpinang.

#### b. Tujuan Subyektif

- 1) Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun skripsi, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.
- 3) Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
- 4) Untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### a. Bagi Masyarakat

Besar harapan dalam penulisan ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan perlindungan anak yaitu terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dalam penyelesaian perkara yang dihadapi anak tersebut dapat dilakukan diversi oleh penegak hukum yang wajib dilakukan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pada Tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri Wajib di upayakan Diversi.

#### b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan bagi para penegak hukum agar dapat menjadikan penulisan ini sebagai tolak ukur dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum :

- 1) Kepolisian
- 2) Kejaksaan
- 3) Pengadilan

#### c. Bagi Akademisi

Mempunyai harapan besar agar dapat memberikan tambahan referensi pustaka di bidang ilmu hukum dalam Mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bagi para akademisi terutama mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

### 3. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, umumnya bagi aparat penegak hukum khususnya bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan pihak-pihak yang bersangkutan meliputi LPKA, LPKS, LPAS, Badan Pemasarakatan, Advokat dan Pekerja Sosial dalam memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

### 4. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat mengenai kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya dan juga pihak-pihak yang berkepentingan seperti anak yang berhadapan dengan hukum dan aparat penegak hukum.

#### D. Kerangka Teori

Teori Kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “Kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.” Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan:<sup>17</sup>

1. Adanya kekuasaan;
2. Adanya organ pemerintah; dan
3. Sifat hubungan hukumnya.

Menurut **H.D. Stoud**, kewenangan adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>18</sup>

**F.A.M. Stroink** dan **J.G. Steenbeek** mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Salim HS, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*”, cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 186.

<sup>18</sup>*Ibid.*, Hlm. 183.

<sup>19</sup>*Ibid.*, Hlm. 194.

1. Atribusi yaitu berkenaan dengan penyerahan wewenang baru; dan
2. Delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului atributif).

Kewenangan Kepolisian Resort Pangkalpinang dalam melaksanakan diskresi merupakan pemberian kewenangan Atribusi, karena pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada Instansi Kepolisian. Bahwa kewenangan diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 18 Ayat (1) bahwa: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dan berasal dari kewenangan diskresi kepolisian maka, lahirlah kewenangan diversifikasi oleh kepolisian. Yang mana diversifikasi juga merupakan kewajiban hukum oleh Penyidik.

Azas yang mendasari pelaksanaan wewenang Kepolisian adalah azas *Plichtmatigheid* adalah azas yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila didasarkan kepada/ berdasar kepada kekuasaan dan berwenang umum. Azas ini memberikan kekuasaan kepada polisi untuk tindakan dan tindakan tersebut diserahkan polisi untuk bertindak dan tindakan tersebut diserahkan kepada polisi itu sendiri (inisiatif polisi).

4 (empat) prinsip azas *Plichmatigheid* terdiri dari :<sup>20</sup>

1. Azas keperluan (*noodzakeijik*) artinya secara obyektif, menurut pendapat umum betul-betul perlu dan tindakan tidak boleh kurang tidak boleh lebih.
2. Azas masalah sebagai patokan (*Zakelijik*) artinya bahwa tindakan yang diambil dikaitkan dengan masalah yang ditangani, dan tidak berdasarkan pribadi, tidak terikat pada kepentingan perorangan. Yang dianggap *zekelijik* ialah tindakan yang benar-benar diharapkan untuk kepentingan tugas kepolisian, sehingga wewenang kepolisian itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan.
3. Azas tujuan sebagai ukuran (*doelmatig*) artinya bahwa tindakan yang sesuai atau yang bisa mencapai sasaran. Yang dianggap tindakan *doelmatig* adalah bahwa tindakan itu merupakan tindakan/jalan yang paling tepat mengelakkan gangguan secara sempurna dan tepat agar kerugian bagi perorangan dapat diperkecil atau juga segala tindakan yang sesuai dengan kepentingan umum, terutama mengenai hak-hak azazi manusia yang menurut pendapat umum tidak berlebih-lebihan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan asal-usul orang yang bersangkutan.
4. Azas keseimbangan (*Evenreding*) artinya bahwa tindakan yang dilakukan harus ada keseimbangan antara tindakan polisi dengan berat ringannya kesalahan. Artinya mengambil tindakan dengan alat-alat itu tidak terlalu

---

<sup>20</sup>Warsito Hadi Utomo, "*Hukum Kepolisian Indonesia*", Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, Hlm. 62-66.

berlebih-lebihan sehingga menghambur-hamburkan tenaga atau sampai melanggar hak-hak asasi manusia.

Peranan Negara yang semakin besar dan luas beranekaragamnya tantangan yang dihadapi, yang berkembang dengan cepat dan menuntut segera penyelesaian, maka untuk itu pemerintah memerlukan *Freis Ermessen* atau *discretionaire*. *Discretionaire* adalah wewenang yang diberikan kepada Pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak.<sup>21</sup>

Polisi dalam suatu peradilan pidana, adalah awal dari proses tersebut. Di banyak Negara, polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut sebagai diskresi (*discretionary power*). Dengan otoritas tersebut polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Polisi dapat menentukan bentuk pengalihan (*diversion*) terhadap suatu perkara anak. Senada dengan hal itu, **Muladi** mengemukakan bahwa diskresi bisa dilihat sebagai hal yang positif sebab merupakan konsekuensi dari kekuasaan untuk mengambil suatu keputusan. Diskresi didefinisikan sebagai *the ability to choose between two or more course of behavior*, pada saat menegakkan hukum, memecahkan masalah, dan sebagainya. Menurutnya Diskresi dalam penegakan hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat keterbatasan-keterbatasan, baik dalam kualitas perundang-undangan, saran dan prasarana, kualitas penegak hukum, maupun partisipasi masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Darmono, "*Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*", Solusi Publishing, Jakarta, 2013, Hlm. 54.

<sup>22</sup>*Ibid.*, Hlm. 138-139.

**“Henry Black Campbell** mengemukakan pengertian diskresi sebagai berikut, “ *When applied to public functionalities, discretion means a right conferred upon them by the law of acting officially in certain circumstances, according to the dictate of their judgement and conscience, uncontrolled by the judgement or conscience of others. As applied to public officers, means power to act in an official capacity in a manner which appear to be just and proper under the circumstances.*

(Jika diberlakukan bagi pejabat-pejabat publik, diskresi mengandung arti sebagai hak yang diserahkan kepada pejabat publik berdasarkan hukum yang bertindak secara resmi dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan penilaian dan hati nurani orang lain. Jika diterapkan terhadap petugas-petugas publik, mengandung arti kekuasaan untuk bertindak dalam kapasitas yang resmi dalam suatu cara yang resmi yang tampak sebagai adil dan patut berdasarkan keadaan yang bersangkutan”.<sup>23</sup>

Dalam lapangan hukum administrasi Negara dikenal dua macam diskresi sebagai bentuk kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, yaitu: (a) diskresi bebas; dan (b) diskresi terikat. Perbedaan kedua jenis diskresi tersebut semata-mata ditetapkan berdasarkan kriteria (tolak ukur) ruang kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah atau pejabat administrasi Negara dalam melakukan tindakan atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah faktual. Dalam Diskresi terikat, ruang pertimbangan yang diberikan kepada pemerintah dibatasi oleh undang-undang sehingga ruang pertimbangan tersebut bersifat terbatas. Dalam Diskresi bebas, ruang pertimbangan tersebut tidak dibatasi secara khusus oleh Undang-Undang. Undang-Undang hanya menetapkan batas-batas umum sehingga pejabat administrasi Negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui atau melanggar batas-batas tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, Hlm. 71.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 79.

**Wright M.** menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat, pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.<sup>25</sup>

**Jeff Christian**, seorang pakar lembaga pemasyarakatan internasional dari Kanada, mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat sejak ribuan yang lalu jauh sebelum lahir hukum Negara yang formalistis seperti sekarang ini, yang kemudian disebut sebagai hukum modern. Menurutnya, *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.<sup>26</sup> Konsep *restorative justice* (Keadilan Restoratif) telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian hukum diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan

---

<sup>25</sup>Lihat Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXII No. 306, "*Implementasi Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*", Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2011, Hlm. 82.

<sup>26</sup>Hadi Supeno, *Op.Cit.*, Hlm. 196.

berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>27</sup>

Konsep Diversi dapat dilakukan dengan adanya diskresi kepolisian yang telah memenuhi unsur-unsur Asas *Plichmatigheid* untuk kasus-kasus tertentu di mana pelaku anak tidak harus dilanjutkan kasusnya kepada jaksa penuntut umum dan pengadilan, atas dasar pertimbangan penting BAPAS (Balai Pemasyarakatan) tersangka hanya diproses sampai tingkat kepolisian dan selanjutnya dibina lembaga anak atau dipulangkan ke orang tua.

Sedangkan konsep *restorative justice* adalah konsep dimana korban dan pelaku sama-sama dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang menimbulkan kerugian bagi korban. Sehingga konsep ini akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka, dengan kata lain nantinya akan menyadari bahwa tindak pidana adalah kewajiban bukan pembalasan.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>28</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 1.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>29</sup> **Soerjono Soekanto** mengatakan Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu hukum positif tertulis yang bersumber dan kodifikasi atau undang-undang.<sup>31</sup> Penelitian ini di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang di kenal dengan penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada di lakukan penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer. Yuridis empiris adalah perilaku nyata setiap

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 1.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm. 18.

<sup>31</sup> Muhammad Abdulkadir, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", PT Citra Aditya, Bandung, 2004, Hlm. 131.

warga sebagai keberlakuan hukum normatif.<sup>32</sup> Pendekatan ini yaitu melakukan dengan menggali fakta terhadap tinjauan hukum tentang konkretisasi pendekatan keadilan restoratif(*restorative justice*) melalui kewenangan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>33</sup>

## 2. Sumber Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta angka yang dapat dijadikan bahan sebagai sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan data yang dipakai untuk suatu keperluan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, Hlm. 132.

<sup>33</sup>*Ibid.*, Hlm. 87.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hasil wawancara langsung dari Instansi terkait terdiri dari DIRRESKRIM/KABAG OPS/ UNIT PPA/ Polresta Pangkalpinang dan Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang.

b. Data Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti Buku pegangan dan karya-karya ilmiah.

c. Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus bahasa inggris-indonesia, majalah hukum dan berita mengenai permasalahan skripsi yang didapatkan dari internet yang berkaitan dengan penulis skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun bersentuhan langsung dengan obyek penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>34</sup> Tetapi dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang permasalahan yang terjadi dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan dari objek yang diteliti. Secara tertulis digunakan daftar pertanyaan yang berstruktur maupun daftar pertanyaan bebas pada semua pihak-pihak yang terkait dengan kewenangan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Pangkalpinang.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

---

<sup>34</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 95.

Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op,Cit.*, Hlm.127.